



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 90 /900/2018

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN, SESPRI, SOPIR KETUA DAN SOPIR WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman, perlu adanya Ajudan, Sespri, dan Sopir bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 Tentang APBD Kota Pariaman Tahun 2018;

9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Telaahan Staf Sekretaris DPRD Kota Pariaman tanggal 12 Januari 2018 Perihal Mohon Persetujuan Ajudan, Sespri dan Sopir Pimpinan DPRD Kota Pariaman untuk Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Ajudan, Sespri, Sopir Ketua dan Sopir Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ajudan, Sespri, Sopir Ketua dan Sopir Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Bagi Ajudan dan Sespri mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua DPRD dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan terutama dalam pelayanan baik operasional maupun administrasi;
- b. mencatat dan mengatur setiap kegiatan pada tahap pra operasional, mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait tentang kesiapan acara atau tugas kedinasan;
- c. menerima dan menghimpun berbagai informasi dari instansi terkait;
- d. menghimpun dan mengatur jadwal tamu;
- e. siap sedia melaksanakan tugas lain yang diperintahkan baik dalam dan luar jam dinas;
- f. bertanggungjawab atas ketentraman dan ketertiban diruang dinas;
- g. berpakaian rapi dan bersih, bersikap sopan dan santun serta menjaga sikap dan menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah daerah.

2. Bagi Sopir mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengendarai kendaraan dinas dengan baik dan mematuhi peraturan lalu lintas;
- b. memelihara dan menjaga kebersihan dan kondisi mobil;
- c. siap sedia melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya selama atau diluar jam dinas;

d. berpakaian rapi dan bersih, bersikap sopan dan santun serta menjaga sikap dan menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah daerah.

- KETIGA : Ajudan, Sespri, Sopir Ketua dan Sopir Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi:
1. peraturan yang berlaku bagi PNS;
 2. tidak menuntut untuk diangkat sebagai PNS atau Tenaga Honorer;
 3. bersedia menerima sanksi atau diberhentikan apabila dalam melaksanakan tugas tidak bekerja sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Kepada Ajudan, Sespri, Sopir Ketua dan Sopir Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman diberikan honor setiap bulan sesuai dengan jumlah hari yang telah ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang per hari.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat DPRD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran dengan Nomor Rekening 4.01.04.01.19.5.2.2.26.01
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 90 /900/2018
TANGGAL : 5 Maret 2018
TENTANG : PENUNJUKAN AJUDAN, SESPRI, SOPIR KETUA DAN SOPIR
WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PARIAMAN

AJUDAN, SESPRI, SOPIR KETUA DAN SOPIR WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1.	Eri Yonata, S.Pt	NON PNS	Ajudan Ketua DPRD
2.	Rizki Ananda	NON PNS	Sespri Ketua DPRD
3.	Dodi Endra	NON PNS	Sopir Ketua DPRD
4.	Yaser Arfan	NON PNS	Sopir Wakil Ketua DPRD
5.	Andi Kemas Rizka Sandjiva	NON PNS	Sopir Wakil Ketua DPRD

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R